



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 52 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
2017**



**PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 52 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp.6.802.928.254.614,00 bertambah sejumlah Rp.1.111.500.601.171,50 sehingga menjadi Rp.7.914.428.855.785,50 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:
 - a. Semula Rp 6.723.785.171.614,00
 - b. Bertambah Rp 1.001.331.173.668,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp 7.725.116.345.282,00
 2. Belanja Daerah:
 - a. Semula Rp 6.802.928.254.614,00
 - b. Bertambah Rp 1.111.500.601.171,50
 - Jumlah setelah perubahan Rp 7.914.428.855.785,50
 - Defisit setelah perubahan Rp (189.312.510.503,50)
 3. Pembiayaan Daerah:
 - a. Pembiayaan Penerimaan
 - Semula Rp 84.143.083.000,00
 - Bertambah Rp 120.169.427.503,50
 - Jumlah setelah perubahan Rp 204.312.510.503,50
 - b. Pembiayaan Pengeluaran
 - Semula Rp 5.000.000.000,00
 - Bertambah Rp 10.000.000.000,00
 - Jumlah setelah perubahan Rp 5.000.000.000,00
 - Jumlah Pembiayaan Netto Rp 189.312.510.503,50
- setelah perubahan
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Rp 0,00
(SILPA) setelah perubahan

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **02 Oktober 2017**



Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal **02 Oktober 2017**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

